



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 137/DPMPTSP/IPPNF/2021/09

Sesuai Amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo. Peraturan Menteri Pendidikan Dinas Kebudayaan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan sesuai kewenangannya harus memberikan persetujuan atas Izin Usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan Rekomendasi Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak untuk diberikan izin operasional oleh Tim Pengawas Paud dan Dikmas dan ditandatangani oleh Kabid Paud dan Dikmas an.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Nomor. 421/Dikbud- P2D/2021/770 tanggal 22 Juli 2021 maka dengan ini memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	: 1274000633205
NAMA BADAN USAHA	: YAYASAN PENDIDIKAN ANNISA MUJAHID MAKMUR
NAMA SEKOLAH	: KB ANANDA
ALAMAT SEKOLAH	: Desa Beringin Makmur, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan, Prov. Riau
KETUA/PENANGGUNG JAWAB	: SUSILO ASIH
KBLI/BIDANG USAHA	: 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ketua/Penanggung Jawab Badan Usaha dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini **bukan sebagai dokumen izin yang sah**, dan diberikan hanya sebagai pemberian notifikasi pemenuhan komitmen pada Sistem OSS.
3. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 (satu) pada ketentuan diatas.

Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 28 Juli 2021



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan